PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN PAGA

KANTOR KEPALA DESA MASEBEWA

JLN. : - NO. : - TELP. : -

M A S E B E W A

KEPUTUSAN KEPALA DESA MASEBEWA

NOMOR : 03 / KEP / 2012

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI TANANGALU

KEPALA DESA MASEBEWA

Menimbang :

a. bahwa Desa adalah mitra pemerintah dalam pembangunan Nasonal khususnya dalam bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
b. bahwa dalam rangka pelayanan Pendidikan bagi warga Desa Masebewa dibutuhkan sebuah PAUD demi terwujudnya cita – cita Pendidikan Nasonal
c. bahwa berkembangnya kosentrasi penduduk wilayah Desa Masebewa khususnya di Dusun Mbongoroga semakin bertambah
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Masebewa

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Bahwa Pendirian PAUD Melati Tanagalu, didirikan pada tanggal 17 April Tahun 2012.

KEDUA : Bahwa Personalia Kelembagaan Paud Melati Tanangalu terdiri dari, Pengelola dan Guru Paud dengan Nama Paud, yaitu Paud Melati Tanangalu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetpkan di : Masebewa
Pada Tanggal : 21 Mei 2012

KEPALA DESA MASEBEWA,

HERMAN BUPU

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN PAGA
JLN. MAUMERE – ENDE . NO. TELP.
P A G A

KEPUTUSAN CAMAT PAGA
NOMOR : 18 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
POS PAUD MELATI TANANGALU

CAMAT PAGA

Menimbang :

a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;

b. bahwa pos PAUD MELATI TANAGALU telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 14 April 2012, sehingga lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Camat Paga tentang pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos Paud Melati Tananngalu;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 357),

14. Keputusan Kepala Desa Masebewa Nomor 30 /KEP/ X /2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Melati Tanangalu,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD MELATI TANANGALU
Alamat	: Tanangalu
Desa	: Masebewa
Kecamatan	: Paga
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/Penanggung jawab	: Kepala Desa Masebewa
Pengelola/Penyelenggara	: ***Adventina Ona Since***

KEDUA : Izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas berlaku mulai tanggal 05 Oktober 2021;

KETIGA : Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA di atas, penyelenggara POS PAUD MELATI TANANGALU harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Mawar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan,

2. Wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;

3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paga

Pada tanggal : 05 Oktober 2021

Camat Paga

= ANSELMUS LAKA, S.SOS =

PEMBINA

NIP. 19640304 199401 1 001

Tembusan :

Yth.
1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan).
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT Cq. Kabid Bina PLS di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sikka di Maumere.
7. Kepala Desa Masebewa di Masebewa.

Dipindai dengan CamScanner